

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR: 3/HK.01.01/K.BB-04/03/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum secara tertib, terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penataan serta pengelolaan dokumen dan Informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran dalam hal penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut, perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pembina bertugas dalam memberikan arahan kepada Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
2. Penanggungjawab bertugas:
 - a. Bertanggung jawab atas pemantauan, pelaksanaan, dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

- b. Memberikan arahan teknis, mengkoordinasikan, dan melaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
3. Ketua bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah kepada Penanggung Jawab;
 - c. Melakukan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
4. Anggota bertugas:
 - a. Melakukan inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Melakukan digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Melakukan penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - e. Melakukan pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - f. Melakukan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;
 - g. Melakukan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
5. Operator bertugas melakukan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Maret 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 3/HK.01.01/K.BB-04/03/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Marhaendra Yuliansyah	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Pembina
2.	Muhammad Tamimi	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Pembina
3.	Hatika	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Pembina
4.	Win Iskandar	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Penanggung Jawab
5.	Dedy Gustyanto	Kepala Subbagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Ketua
5.	Ahmad Rey Fahriza	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Anggota
6.	Suaidah	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Anggota (Operator)
7.	Ayu Maulidya	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Anggota
8.	Arie Benedict Pardede	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Anggota
9.	Dwi Priantoro	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Anggota
10.	Riduwan	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Anggota
11.	Lutpi Majidi	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Anggota
12.	Lita Ulya	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



MARHAENDRA YULIANSYAH